



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.B/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IBIN BUDIATNA Bin DARLI**
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 14 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cikondang RT. 017 RW. 007 Desa Kertaharja
Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 235/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IBIN BUDIATNA Bin DARLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan ke Satu melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IBIN BUDIATNA Bin DARLI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 261/PenPid.B-SITA/2024/PNCms :

- 1 (satu) Unit R2 merk Honda Scoopy warna putih tahun 2018 Nopol Z-4154-UJ MH1JM3119JK540741 Nosin JM31W1538906, STNK An. AGUS SALIM
- 1 (satu) lembar STNK R2 merk Honda Scoopy warna putih tahun 2018 Nopol Z-4154-UJ MH1JM3119JK540741 Nosin JM31W1538906, STNK An. AGUS SALIM
- 1 (satu) BPKB R2 merk Honda Scoopy warna putih tahun 2018 Nopol Z-4154-UJ MH1JM3119JK540741 Nosin JM31W1538906, STNK An. AGUS SALIM.
- 1 (satu) buah kunci kendaraan R2 merk Honda Scoopy warna putih tahun 2018 Nopol Z-4154-UJ MH1JM3119JK540741 Nosin JM31W1538906, STNK An. AGUS SALIM
- 1 (satu) buah korek api warna putih merah
- 1 (satu) botol pilok bekas merk Anchor warna hitam
- 1 (satu) Unit R2 merk Honda beat warna abiu milik SOLEHUDIN Bin HARUN

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARAAN. TERDAKWA SOLEHUDIN Bin harun

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – II/138/CIAMI/11/2024 tanggal 6 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IBIN BUDIATNA Bin DARLI, bersama sama dengan Saksi SOLEHUDIN Bin HARUN (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 bertempat di Jalan Desa Langkaplancar Rt.04 Rw.001 Desa Langkaplancar Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di lakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya hari selasa tanggal 10 September 2024 sekitar jam 00.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi SOLEHUDIN Bin HARUN (dalam berkas terpisah) berangkat dari rumah saksi SOLEHUDIN Bin HARUS dengan menggunakan sepeda motor Honad Beat dengan maksud akan mencari kendaraan R2 untuk bisa di bawa oleh terdakwa bersama saksi SOLEHUDIN Bin HARUN, kemudian sekitar jam .02.00 WIB terdakwa bersama-sama denngan saksi SOLEHUDIN Bin HARUN sampai di wilayah Langkaplancar terdakwa melihat banyak kendaraan yang terparkir di salah satu rumah, kemudian terdakwa menyuruh kepada saksi SOLEHUDIN untuk memberhentikan kendaraan yang dikemudikan oleh saksi SOLEHUDIN Bin HARUN lalu terdakwa turun dari kendaraan tersebut dan berjalan mendekati garasi rumah yang banyak kendaraannya sedangkan saksi SOLEHUDIN Bin HARUN bertugas menunggu diatas sepeda motor yang dibawanya di pinggir jalan sambil mengawasi atau melihat lihat situasi sekitar takut ada orang yang melihat atau lewat dan pada saat digarasi terdakwa menyenggol salah satu pot bunga sampai terjatuh hingga terdakwa berhenti dan setelah melihat yang punya rumah tidak ada yang keluar maka terdakwa melanjutkan niatnya untuk mengambil salah satu sepeda motor

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Cms



yang ada di garasi rumah tersebut dan karena di dalam garasi tersebut ada beberapa sepeda motor sehingga terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy yang terhalang dengan motor Genio warna putih dan sebelum mengambil motor Honda Scoopy terdakwa terlebih dahulu mengeserkan motor Genio yang menghalanginya, kemudian terdakwa menuju ke motor Honda Scoopy dan setelah itu terdakwa mematahkan kunci stang dengan cara mendorong ke arah stang yang terkunci setelah stang patah lalu sepeda motor tersebut terdakwa dorong ke pinggir jalan menjauh dari rumah pemilik kendaraan sekira kurang lebih 20 (dua puluh) meter, terdakwa IBIN BUDIATNA membakar kabel yang terhubung dengan kabel kunci kontak menggunakan korek api yang terdakwa bawa dan setelah kabel terbuka maka terdakwa menghubungkan ke kabel yang lain sehingga kendaraan tersebut menyala (hidup).

- Kemudian setelah sepeda motor tersebut hidup terdakwa bawa menuju ke arah Cimerak yang di ikuti dari belakangnya oleh saksi SHOLEHUDIN Bin HARUN dengan menggunakan Honda Beat warna abu milik saksi, dan sesampainya di pertigaan mesjid Cimerak kemudian terdakwa IBIN BUDIATNA menukar kendaraan sepeda motor hasil curian dengan kendaraan Honda Beat yang dibawa oleh SOLEHUDIN Bin HARUN sehingga kendaraan Honda Scoopy hasil curian di bawa oleh saksi SOLEHUDIN Bin HARUN kerumahnya di daerah Pancatengah Tasikmalaya sedangkan terdakwa IBIN BUDIATNA Bin DARLI pulang ke daerah Sukaresik dengan menggunakan motor Honda Beat milik saksi SOLEHUDIN Bin HARUN.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan saksi SOLEHUDIN Bin HARUN mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik saksi orang lain rencananya sepeda motor tersebut akan dijual kepada orang lain akan tetapi sebelum sepeda motor tersebut dijual atau ditawarkan kepada orang lain sepeda motor tersebut oleh saksi SOLEHUDIN Bin HARUN merubahnya dengan cara merubah warna dengan menggunakan pilok semprot sehingga yang tadinya warna putih menjadi warna hitam, sedangkan nomor rangka dan nomor mesin saksi SOLEHUDIN Bin HARUN di hapus dengan menggunakan Gurinda dengan tujuan supaya pemilik sepeda motor Honda Scoopy tidak dapat mengidentifikasi atau mengenalinya, setelah kendaraan terbut berubah warna belum juga ada yang minat untuk membelinya.
- Kemudian sekitar tanggal 21 September 2024 saksi SOLEHUDIN Bin HARUN datang kepada terdakwa IBIN BUDIATNA Bin DARLI dan mengajak untuk hiburan di Romeo Karoke Pangandaran dan pada saat sedang karaokean



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saksi SOLEHUDIN Bin HARUN di datangi oleh orang yang berpakaian preman dan ternyata orang tersebut adalah merupakan anggota Polsek Pangandaran dan menanyakan identitas terdakwa dan saksi SOLEHUDIN Bin HARUN kemudian mereka dibawa ke Polsek Pangandaran dan diinterogasi terkait dengan telah hilangnya sepeda motor merek Honda Scoopy yang hilang di wilayah Kecamatan Langkaplancar dan akhir terdakwa dan saksi SOLEHUDIN Bin HARUN mengakuinya telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik saksi DANI HERLIANA Bin (Alm) DAYAT, yang selanjutnya terdakwa dan saksi SOLEHUDIN Bin HARUN diamankan di Polres Pangandaran berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DANI HERLIANA Bin (Alm) DAYAT, merasa kehilangan barang dan apabila diuangkan akan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan dan sudah mengerti isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dani Herliana bin Dayat (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan kepada Penyidik;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena telah kehilangan motor miliknya;
 - Bahwa saksi mengalami kehilangan motor miliknya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 di rumah mertuanya yang beralamat di Jalan Desa Langkaplancar RT 04 RW 01 Desa Langkaplancar Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;
 - Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir di garasi bersama dengan motor Yamaha Genio dan 1 (satu) unit mobil;
 - Bahwa saksi mengetahui motornya telah hilang saat mertua saksi berkata pada istri saksi sepeda motor miliknya sudah tidak ada dan pada saat itu saksi yang sedang tertidur langsung dibangunkan oleh istrinya dan segera memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak dapat menemukannya, sehingga pada akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa sepeda motor saksi berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian sekitar 2 (dua) minggu setelah saksi membuat laporan kehilangan ke Kepolisian;
- Bahwa kemudian saat saksi memeriksa kondisi sepeda motor tersebut didapati kunci kontak motor tersebut sudah jebol, kondisi plat nomor sudah tidak ada dan berubah warna;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang apabila dijual kembali saat ini seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan ke persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Heni Sumartini bini Abdullah Herman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan kepada Penyidik;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena telah kehilangan motor milik Honda Scoopy milik saksi Dani Herliana;
 - Bahwa saksi melihat sepeda motor tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Jalan Desa Langkaplancar RT 04 RW 01 Desa Langkaplancar Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;
 - Bahwa saat itu saksi yang hendak pergi ke WC melihat sepeda motor milik anaknya tersebut sudah tidak ada, namun pada saat itu saksi sempat mengira kalau sepeda motor tersebut sedang dipakai oleh saksi Dani Herliana;
 - Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir di garasi bersama dengan motor Yamaha Genio dan 1 (satu) unit mobil;
 - Bahwa saat melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada saksi segera menanyakan hal tersebut kepada anaknya, namun anaknya menjawab bahwa suaminya yaitu saksi Dani Herliana sedang tidur lalu anaknya tersebut segera membangunkan saksi Dani Herliana dan memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya sudah tidak ada di garasi;
 - Bahwa saksi Dani Herliana sudah berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak dapat menemukannya, sehingga pada akhirnya saksi Dani Herliana melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian sekitar 2 (dua) minggu setelah saksi Dani Herliana membuat laporan kehilangan ke Kepolisian;
- Bahwa kemudian saat memeriksa kondisi sepeda motor tersebut didapati kunci kontak motor tersebut sudah jebol, kondisi plat nomor sudah tidak ada dan berubah warna;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang apabila dijual kembali saat ini seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut dan tidak keberatan;
- 3. Saksi Haerul Saleh bin H. Endang Holih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan kepada Penyidik;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena telah kehilangan motor milik Honda Scoopy milik saksi Dani Herliana;
 - Bahwa saksi melihat sepeda motor tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Jalan Desa Langkaplancar RT 04 RW 01 Desa Langkaplancar Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;
 - Bahwa saat itu saksi yang hendak pergi ke WC melihat sepeda motor milik anaknya tersebut sudah tidak ada, namun pada saat itu saksi sempat mengira kalau sepeda motor tersebut sedang dipakai oleh saksi Dani Herliana;
 - Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir di garasi bersama dengan motor Yamaha Genio dan 1 (satu) unit mobil;
 - Bahwa saat melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada saksi segera menanyakan hal tersebut kepada anaknya, namun anaknya menjawab bahwa suaminya yaitu saksi Dani Herliana sedang tidur lalu anaknya tersebut segera membangunkan saksi Dani Herliana dan memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya sudah tidak ada di garasi;
 - Bahwa saksi Dani Herliana sudah berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak dapat menemukannya, sehingga pada akhirnya saksi Dani Herliana melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian sekitar 2 (dua) minggu setelah saksi Dani Herliana membuat laporan kehilangan ke Kepolisian;
- Bahwa kemudian saat memeriksa kondisi sepeda motor tersebut didapati kunci kontak motor tersebut sudah jebol, kondisi plat nomor sudah tidak ada dan berubah warna;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang apabila dijual kembali saat ini seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di mana awalnya perbuatan tersebut bermula pada pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama dengan Solehudin bin Harun berangkat dari rumah Solehudin bin Harun menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan tujuan untuk mencari kendaraan yang bisa diambil;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Solehudin bin Harun sampai di wilayah Langkaplancar dan di sana Terdakwa melihat banyak kendaraan yang terparkir di salah satu rumah, lalu Terdakwa menyuruh Solehudin bin Harun untuk memberhentikan sepeda motornya dan Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati garasi sementara Solehudin bin Harun bertugas menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi dan melihat situasi sekitar untuk berjaga-jaga apabila ada orang lain yang melihat lalu ketika sudah memastikan kondisi aman Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy yang terparkir di garasi dengan cara mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut dengan mendorong ke arah stang yang terkunci lalu setelah stang tersebut patah Terdakwa mendorong Honda Scoopy tersebut ke pinggir jalan hingga berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah tersebut;
- Bahwa pada saat sudah berada cukup jauh dari rumah tersebut, Terdakwa membakar kabel yang terhubung dengan kabel kunci kontak menggunakan korek

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api lalu menghubungkannya ke kabel yang lain hingga kendaraan tersebut dapat dinyalakan kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa membawanya ke arah Cimerak diikuti oleh Solehudin bin Harun yang menggunakan motor Honda Beat dan sesampainya di pertigaan mesjid Cimerka kemudian Terdakwa bertukar posisi dengan Solehudin bin Harun untuk membawa sepeda motor tersebut sehingga Solehudin bin Harun membawa sepeda motor tersebut ke daerah Pancatengah Tasikmalaya sementara Terdakwa kembali ke rumahnya di daerah Sukaresik;
- Bahwa Terdakwa berencana untuk menjual sepeda motor yang sudah diambarnya tersebut namun oleh Solehudin bin Harun sepeda motor tersebut terlebih dahulu diubah warnanya menggunakan pilok semprot sehingga sepeda motor tersebut berubah warna menjadi warna hitam;
- Bahwa nomor rangka dan nomor mesin Honda Scoopy tersebut juga dihapus dengan menggunakan gerinda dengan tujuan agar pemilik sepeda motor tersebut tidak dapat mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa juga membuang nomor plat Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa motor Honda Scoopy tersebut belum laku terjual sebab pada tanggal 21 September 2024 Terdakwa yang sedang bersama Solehudin bin Harun di sebuah tempat karaoke di Pangandaran didatangi oleh segerombolan orang berpakaian preman yang ternyata merupakan anggota Kepolisian Sektor Pangandaran dan pada saat itu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Stnk R2 Merk Honda Scoopy, Warna Putih Hitam, Tahun 2018, Nopol Z-4154-UJ, Noka : MH1JM3119JK540741, Nosin : JM31E1538906, STNK An. AGUS SALIM;
2. 1 (satu) Buah BPKB R2 Merk Honda Scoopy, Warna Putih Hitam, Tahun 2018, Nopol Z-4154-UJ, Noka : MH1JM3119JK540741, Nosin : JM31E1538906, STNK An. AGUS SALIM;
3. 1 (satu) Buah Kunci Kendaraan R2 Merk Honda Scoopy, Warna Putih Hitam, Tahun 2018, Nopol Z-4154-UJ, Noka : MH1JM3119JK540741, Nosin : JM31E1538906, STNK An. AGUS SALIM;
4. 1 (satu) Buah Korek Api Warna Putih Merah ;
5. 1 (satu) Unit R2 Merk Honda Beat Warna Abu Milik Sdr. SOLEHUDIN BIN HARUN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Unit R2 Merk Honda Scoopy, Warna Putih Hitam, Tahun 2018, Nopol Z-4154-UJ, Noka :MH1JM3119JK540741, Nosin : JM31E1538906, STNK An. AGUS SALIM;

7. 1 (satu) Botol Pilon Bekas Merk Anchor Warna Hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah mertua saksi Dani Herliana yang beralamat di Jalan Desa Langkaplancar RT 04 RW 01 Desa Langkaplancar Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, di mana perbuatan tersebut yang bermula pada pukul 00.30 WIB diawali saat Terdakwa bersama dengan Solehudin bin Harun berangkat dari rumah Solehudin bin Harun menggunakan 1 (satu) unit R2 Merk Honda Beat Warna Abu Milik Solehudin bin Harun dengan tujuan untuk mencari kendaraan yang bisa diambil bersama-sama;
2. Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Solehudin bin Harun sampai di wilayah Langkaplancar dan di sana Terdakwa melihat banyak kendaraan yang terparkir di salah satu rumah, lalu Terdakwa menyuruh Solehudin bin Harun untuk memberhentikan sepeda motornya dan Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati garasi sementara Solehudin bin Harun bertugas menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi dan melihat situasi sekitar untuk berjaga-jaga apabila ada orang lain yang melihat, lalu ketika sudah memastikan kondisi aman Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih-hitam, Tahun 2018, dengan Nomor polisi Z-4154-UJ, Nomor rangka: MH1JM3119JK540741, Nomor mesin: JM31E1538906, dan dilengkapi STNK serta BPKB atas nama Agus Salim yang terparkir di garasi dengan cara mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut dengan mendorong ke arah stang yang terkunci lalu setelah stang tersebut patah Terdakwa mendorong Honda Scoopy tersebut ke pinggir jalan hingga berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah tersebut;
4. Bahwa pada saat sudah berada cukup jauh dari rumah tersebut, Terdakwa membakar kabel yang terhubung dengan kabel kunci kontak menggunakan korek api warna putih merah lalu menghubungkannya ke kabel yang lain hingga

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut dapat dinyalakan kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;

5. Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa membawanya ke arah Cimerak diikuti oleh Solehudin bin Harun yang menggunakan motor Honda Beat dan sesampainya di pertigaan mesjid Cimerak kemudian Terdakwa bertukar posisi dengan Solehudin bin Harun untuk membawa sepeda motor tersebut sehingga Solehudin bin Harun membawa sepeda motor tersebut ke daerah Pancatengah Tasikmalaya sementara Terdakwa kembali ke rumahnya di daerah Sukaresik;
6. Bahwa Terdakwa berencana untuk menjual sepeda motor yang sudah diambarnya tersebut namun oleh Solehudin bin Harun sepeda motor tersebut terlebih dahulu diubah warnanya menggunakan pilok semprot merek Anchor warna hitam sehingga sepeda motor tersebut berubah warna menjadi warna hitam;
7. Bahwa nomor rangka dan nomor mesin Honda Scoopy tersebut juga dihapus dengan menggunakan gerinda dengan tujuan agar pemilik sepeda motor tersebut tidak dapat mengenalinya;
8. Bahwa Terdakwa juga membuang nomor polisi Honda Scoopy tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barangsiapa**;



Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “barangsiapa” adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah **Ibin Budiатna bin Darli**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, Majelis Hakim berpandangan terhadap hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Ad.2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke dalam penguasaan pelaku seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut sementara pengertian barang adalah benda yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam unsur ini adalah di mana perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di mana perbuatan Terdakwa berawal pada pukul 00.30 WIB saat Terdakwa bersama dengan Solehudin bin Harun berangkat dari rumah Solehudin bin Harun menggunakan 1 (satu) unit R2 Merk Honda Beat Warna Abu Milik Solehudin bin Harun dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari kendaraan yang bisa diambil yang kemudian ketika berada di wilayah Langkaplancar Terdakwa melihat banyak kendaraan yang terparkir di salah satu rumah yang merupakan rumah yang ditempati oleh saksi Deni Harliana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati garasi rumah tersebut sementara Solehudin bin Harun bertugas menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi dan melihat situasi sekitar untuk berjaga-jaga apabila ada orang lain yang melihat, lalu ketika sudah memastikan kondisi aman Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih-hitam, Tahun 2018, dengan Nomor polisi Z-4154-UJ, Nomor rangka: MH1JM3119JK540741, Nomor mesin: JM31E1538906, dan dilengkapi STNK serta BPKB atas nama Agus Salim yang terparkir di garasi dengan cara mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut dengan mendorong ke arah stang yang terkunci lalu setelah stang tersebut patah Terdakwa mendorong Honda Scoopy tersebut ke pinggir jalan hingga berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan saat sudah berada cukup jauh dari rumah tersebut, Terdakwa membakar kabel yang terhubung dengan kabel kunci kontak menggunakan korek api warna putih merah lalu menghubungkannya ke kabel yang lain hingga kendaraan tersebut dapat dinyalakan kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih-hitam, Tahun 2018, dengan Nomor polisi Z-4154-UJ, Nomor rangka: MH1JM3119JK540741, Nomor mesin: JM31E1538906 yang dilengkapi dengan STNK serta BPKB atas nama Agus Salim yang diambil oleh Terdakwa tersebut bersama-sama dengan Solehudin bin Harun adalah milik saksi Dani Herliana dan dilakukan Terdakwa tanpa memperoleh izin dari saksi Dani Herliana selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.3. di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “di waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain, dalam hal ini adalah sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Dani Herliana, dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah mertua saksi Dani Herliana yang beralamat di Jalan Desa Langkaplancar RT 04 RW 01 Desa Langkaplancar Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, sehingga

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan uraian pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta hukum tersebut maka terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.4. oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894 W.6598 pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan keturutsertaan dan bukan dalam hubungan sebagai pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa mengenai turut serta, dalam ilmu hukum pidana menyebutkan untuk dapat dikatakan telah terjadi turut serta melakukan haruslah dipenuhi syarat adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan dan adanya kesadaran bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649 W 12654 menyebutkan untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham/andil atau bagaimanakah yang telah dilakukan oleh masing-masing orang di dalam melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak melakukannya sendiri melainkan secara bersama-sama dengan Solehudin bin Harun dengan Terdakwa yang awalnya bertugas mendekati garasi sementara Solehudin bin Harun bertugas menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi dan melihat situasi sekitar untuk berjaga-jaga apabila ada orang lain yang melihat, lalu ketika sudah memastikan kondisi aman Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih-hitam, Tahun 2018, dengan Nomor polisi Z-4154-UJ, Nomor rangka: MH1JM3119JK540741, Nomor mesin: JM31E1538906, dan dilengkapi STNK serta BPKB atas nama Agus Salim yang terparkir di garasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut yang dihubungkan dengan pengertian dari pada dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama menurut *Arrest Hoge Raad* dan ilmu hukum pidana maka terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.5. untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Cms



Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan simbol “,” serta adanya kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh para Terdakwa, maka para Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa berjalan mendekati garasi sementara Solehudin bin Harun bertugas menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi dan melihat situasi sekitar untuk berjaga-jaga apabila ada orang lain yang melihat, lalu ketika sudah memastikan kondisi aman Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih-hitam, Tahun 2018, dengan Nomor polisi Z-4154-UJ, Nomor rangka: MH1JM3119JK540741, Nomor mesin: JM31E1538906, dan dilengkapi STNK serta BPKB atas nama Agus Salim yang terparkir di garasi dengan cara mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut dengan mendorong ke arah stang yang terkunci lalu setelah stang tersebut patah Terdakwa mendorong Honda Scoopy tersebut ke pinggir jalan hingga berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat sudah berada cukup jauh dari rumah tersebut, Terdakwa membakar kabel yang terhubung dengan kabel kunci kontak menggunakan korek api warna putih merah lalu menghubungkannya ke kabel yang lain hingga kendaraan tersebut dapat dinyalakan kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Cimerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan fakta hukum perbuatan Terdakwa mencapai barang yang diambil dilakukan dengan membongkar dan merusak sepeda motor milik saksi Dani Herliana sehingga terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa yang mana selanjutnya akan Majelis Hakim putusan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit R2 merk Honda Scoopy warna putih tahun 2018 Nopol Z-4154-UJ MH1JM3119JK540741 Nosin JM31W1538906, STNK An. AGUS SALIM;
- 1 (satu) lembar STNK R2 merk Honda Scoopy warna putih tahun 2018 Nopol Z-4154-UJ MH1JM3119JK540741 Nosin JM31W1538906, STNK An. AGUS SALIM;
- 1 (satu) BPKB R2 merk Honda Scoopy warna putih tahun 2018 Nopol Z-4154-UJ MH1JM3119JK540741 Nosin JM31W1538906, STNK An. AGUS SALIM;
- 1 (satu) buah kunci kendaraan R2 merk Honda Scoopy warna putih tahun 2018 Nopol Z-4154-UJ MH1JM3119JK540741 Nosin JM31W1538906, STNK An. AGUS SALIM;
- 1 (satu) buah korek api warna putih merah;
- 1 (satu) botol pilok bekas merk Anchor warna hitam;
- 1 (satu) Unit R2 merk Honda beat warna abiu milik SOLEHUDIN Bin HARUN;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Solehudin bin Harun, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Solehudin bin Harun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah sebuah bentuk pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku tindak pidana melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim menggunakan pedoman tersebut agar menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa istri dan anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ibin Budiartna bin Darli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit R2 merk Honda Scoopy warna putih tahun 2018 Nopol Z-4154-UJ MH1JM3119JK540741 Nosin JM31W1538906, STNK An. AGUS SALIM;
 - 1 (satu) lembar STNK R2 merk Honda Scoopy warna putih tahun 2018 Nopol Z-4154-UJ MH1JM3119JK540741 Nosin JM31W1538906, STNK An. AGUS SALIM;
 - 1 (satu) BPKB R2 merk Honda Scoopy warna putih tahun 2018 Nopol Z-4154-UJ MH1JM3119JK540741 Nosin JM31W1538906, STNK An. AGUS SALIM;
 - 1 (satu) buah kunci kendaraan R2 merk Honda Scoopy warna putih tahun 2018 Nopol Z-4154-UJ MH1JM3119JK540741 Nosin JM31W1538906, STNK An. AGUS SALIM;
 - 1 (satu) buah korek api warna putih merah;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol pilok bekas merk Anchor warna hitam;
- 1 (satu) Unit R2 merk Honda beat warna abiu milik SOLEHUDIN Bin HARUN;
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Solehudin bin Harun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Beny Sumarno, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia, S.H.,M.H., dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmayadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Kartam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Emilia, S.H.,M.H.

Beny Sumarno, S.H.,M.H.

Suluh Pardamaian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rusmayadi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2024/PN Cms